

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan aset yang begitu pesat. Pada tahun 2018 data yang diperoleh dari databoks.com (20 September 2019), aset yang dimiliki Bank Syariah naik dari 12,5% menjadi Rp 477 triliun dibanding 2017 setinggi Rp 424 triliun. Pertumbuhan aset Bank Syariah rata ratanya lebih tinggi dibandingkan Bank Konvensional, yaitu sebesar 18,81% pada 2012 sampai 2018. Seperti halnya perkembangan aset Bank Syariah, Pertumbuhan Bank Syariah terus meningkat dari 2014. Di tahun 2014, pertumbuhan bank syariah hanya menggapai 4,85% dari keseluruhan perusahaan perbankan. Di tahun 2018, pertumbuhan ini telah naik menjadi 5,91%. Serta setiap tahunnya aset Perbankan Syariah selalu meningkat atau mengalami kenaikan. Adanya kenaikan tersebut dapat memicu timbulnya persaingan antar jasa keuangan terutama pada Perbankan Syariah yang diwajibkan mempertahankan atau menaikkan kinerjanya dengan sangat baik agar dapat bersaing dengan jasa keuangan lain.

Tabel 1.1

Tahun	Aset
2015	304 Triliun
2016	306,23 Triliun
2017	424 Triliun

2018	477 Triliun
2019	499,98 Triliun

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Bank Syariah ataupun Bank Konvensional selalu melaksanakan kegiatan mengukur kinerja pada masing masing Bank salah satunya adalah dengan pengukuran rasio keuangan. Bank syariah adalah salah satu unit atau entitas bisnis syariah yang kegunaannya tidak hanya dituntut untuk mencari laba atau keuntungan saja (*high profitability*) melainkan juga harus dapat ikut serta dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya sebagai sebuah unit syariah (*good syariah objectives*). Tujuan dari syariah yang harus dilaksanakan oleh bank syariah berurusan dengan tujuan awal diciptakannya manusia yakni sebagai rahmat untuk seluruh makhluk atau alam. Hal ini merupakan tujuan pokok di mana Rasulullah SAW diutus ke dunia (Cakhyaneu, 2018)

Menurut AlGhifari (dalam Cakhyaneu, 2018) menyatakan pengukuran rasio keuangan yang dilakukan oleh Bank Konvensional menggunakan CAMELS, *Return on Equity* (ROE), *Return on Aset* (ROA), *Data Envelopment Analysis* (DEA), Penggunaan alat analisis rasio keuangan tersebut jika dilakukan untuk mengukur kinerja bank syariah memiliki banyak kelemahan serta tidak bisa semuanya dilakukan karena Bank Syariah adalah sebuah unit bisnis syariah tidak sama dengan Bank Konvensional sehingga bukan hanya dituntut untuk melakukan atau kegiatan mengukur kinerja hanya pada financial saja. Menurut Mohammad dan Rozak (2018), Bank Syariah harus mengukur keberhasilannya dalam menjalankan tujuan dari *Maqashid Syariah* kegunaannya agar bisa diketahui apakah kegiatan perbankan tersebut sesuai dengan nilai dan prinsip syariah atau tidak. *Maqashid Syariah* merupakan tujuan tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah yang diwujudkan dalam kehidupan sehingga menjadi salah satu konsep penting dalam

kajian hukum islam. Mengukur keberhasilan syariah pada Bank Syariah dinamakan dengan *Syariah Maqashid Index* (SMI) yang merupakan perkembangan dari penjelasan *Maqashid Syariah* dari

Bank Syariah adalah salah satu instrument yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan metode yang diajarkan oleh islam. Islam menginginkan umatnya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hal itu sesuai dengan Tujuan dari Syariah yaitu menurut salah satu ulama besar islam yaitu Imam Abu Hamid ALGhazali, pada penelitian yang dilakukan Syofyan (2017) mengatakan Tujuan yang pertama adanya syariah adalah untuk menciptakan sejahteranya manusia, yang terdapat di keimanan (*Din*), jiwa (*Nafs*), akal (*Aql*), keturunan (*Nasl*), dan harta (*Maal*) mereka. Hal hal tersebut dijamin dan terlindungi atas lima perkara ini yaitu terpenuhinya kepentingan umum dan disarankan, dan apa apa yang dapat melukai lima perkara ini yaitu menentang kepentingan umum yang disepelakan.

Bank Syariah mempunyai peran yaitu mengumpulkan dana yang ada pada nasabah apabila ada kelebihan uang dan menyalurkan kepada masyarakat apabila membutuhkan uang (pendanaan). Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 disebutkan bahwa Bank Syariah memiliki tujuan menyokong kegiatan pembangunan nasional untuk menciptakan atau meningkatkan keadilan, bersama, dan kesejahteraan rakyat yang menyeluruh. Tujuan Bank Syariah yang ada pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 diatas kita dapat mengetahui bahwa tujuan Perbankan Syariah adalah untuk menyokong pembangunan nasional dengan indeks atau parameternya ketercapaiannya yaitu keadilan,kebersamaan, dan kesejahteraan rakyat yang menyeluruh. Untuk melihat pemerataan kesejahteraan rakyat kita bisa melihat dari angka rasio gini yang dikeluarkan oleh BPS (Surahman, 2017)

Menurut Oktavendi (2017), Perkembangan bank Syariah di Indonesia berawal dengan berdirinya bank Muammalat pada tahun 1992, adanya Perbankan Syariah ini tidak lepas dari permasalahan tentang bunga bank. Banyak pendapat para ulama bahwa bank apabila mengenakan bunga hal itu sama dengan riba. Riba telah diharamkan sebagaimana ayat pada alquran :

الْمُضْغِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِّنْ ءَاتِيكُمْ وَمَا لِلَّهِ عِنْدَ يَرْبُوا فَلَا النَّاسِ أَمْوَالٌ فِي لَيْرِبُوا رَبًّا مِّنْ ءَاتِيكُمْ وَمَا

“dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS.Ar-Rum:39)

Bank syariah adalah salah satu unit syariah yang bertujuan untuk mendapat keuntungan pada kegiatan usahanya. Membuat Bank Syariah berusaha giat dalam mempertahankan keuntungannya. Namun Bank Syariah mempunyai prinsip tujuan dan mandate dari undang undang yang wajib dipatuhi dan dijalankan yaitu untuk dilaksanakan membangun nasional, dengan parameter keberhasilannya adalah kesejahteraan masyarakat yang merata. Keberhasilan ini tidak bisa dicapai apabila jenis pendanaan yang berbasis *equity* cukup sedikit atau rendah. Hal ini dikarenakan pendanaan dengan berbasis *equity* diharapkan dapat digunakan untuk modal kerja. Apabila lapangan pekerjaan baru bermunculan hal ini akan menyerap tenaga kerja baru. Apabila Bank Syariah bisa menyalurkan pendanaannya ke jalur atau ke sektor yang produktif dengan pendanaan berbasis *equity* hal ini dapat menyebabkan pembukaan lapangan usaha hal ini dapat memicu terserapnya tenaga kerja. Maka dengan ini tujuan daripada Bank Syariah yang diharuskan

ikut serta dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat yang merata (Surahman, 2017)

Surahman (2017) mengatakan bahwa Bank syariah harus mampu menyalurkan dananya pada sektor produktif yang tepat sehingga Bank Syariah akan mampu meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, Perkembangan rasio gini yang menggambarkan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan rakyat dari tahun 2019 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.1

Daerah/Tahun	Penduduk 40 persen terbawah	Penduduk 40 persen menengah	Penduduk 20 Persen Teratas	Jumlah
Perkotaan				
Maret 2019	16,93	37,09	45,98	100
September 2019	16,90	37,25	48,85	100
Maret 2020	16,93	36,94	46,13	100
Pedesaan				
Maret 2019	20,59	39,67	39,74	100
September 2019	20,66	39,76	39,58	100
Maret 2020	20,62	39,61	39,77	100
Pedesaan + Perkotaan				
Maret 2019	17,71	36,81	45,48	100

September 2019	17,71	36,93	45,36	100
Maret 2020	17,72	36,78	45,49	100

Sumber bps.go.id

Dari Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa rasio pada tahun 2019-2020 menunjukkan angka yang meningkat. Artinya kesenjangan pendapatan dan pengeluaran masyarakat semakin tinggi atau tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin rendah.

Adanya Perbankan Syariah tidak terlepas dari *Maqashid Syariah* yang merupakan pedoman yang dijalankan pada bank Syariah. Secara umum, *Maqashid Syariah* tergabung dari penggabungan dua kata yaitu *Maqashid* dan Syariah. Kata *Maqashid* yaitu bentuk jamak kata *Maqsid* dimana memiliki arti desakan, arah atau haluan. Sedangkan kata syariah mempunyai arti jalan menggapai air. Namun bila dilihat dari istilah, *Maqashid Syariah* merupakan *al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam* (isi nilai yang membentuk tujuan dari sebuah hukum). Jadi *Maqashid Syariah* adalah haluan haluan yang harus digapai dari sejenis ditetapkannya hukum. *Maqashid Syariah* adalah arti arti dan Haluan haluan yang dijaga dari syara pada keseluruhan hukum ataupun sebagian besar hukumnya, atau haluan terakhir pada syariat dan kerahasiaan yang ditempatkan pada syara, pada keseluruhan prinsipnya. Berikutnya Ghofar Sidiq mendeskripsikan analisisnya tentang *Maqashid Syariah* pada konsep hukum Islam yaitu amat bermakna. Namun Solihin (2019) mengatakan bahwa syariah merupakan hukum Islam, yaitu kelengkapan amanat Allah yang berupa ayat ayat

AlSyatibi mengatakan, pada intinya syariah digunakan untuk terciptanya kemaslahatan umat (*Mashalih al-'ibad*) baik di dunia ataupun akhirat. Hal ini yang mengakibatkan jalannya *Maqashid Syariah*, menurut Fitriani (dalam Ramadhan, 2019) menjelaskan pada intinya teori *Maqashid Syariah* merupakan pedoman untuk menciptakan hal baik dan menjauhkan dari

kehinaan. atau bermanfaat dan menolak mudharat. Kata yang setara dengan esensi dari *Maqashid Syariah* adalah faedah atau maslahat, dikarenakan ditetapkannya hukum islam berlandaskan pada maslahat (Shidiq, 2009)

Teori maqashid syariah oleh Mohammed dan Rozak (dalam Herlyanto, 2019) dijadikan sebagai penelitian ini, terdiri dari mendidik individu (*Tahfidz al Fard*) yang elemennya terdiri dari Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Publikasi, yang kedua menciptakan keadilan (*Iqamah al adl*) yang elemennya terdiri *Profit Equipment Ratio*, bagi hasil yang adil dan produk bebas bunga, yang ketiga menciptakan kemaslahatan (*Jabl al Maslahah*) elemennya terdiri dari Zakat, Investasi di sector riil, Namun yang akan menjadi varibel penelitian adalah salah satu elemen dari masing masing tujuan *maqashid syariah*. Masing- masing dimensi *Maqashid Syariah* tersebut memiliki elemen atau indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk penilaian kinerja Perbankan Syariah sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan kesejahteraan bagi umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Amarah & Masturin (2018), Agustin (2020) ,Widayati (2019), Nur Inayah (2019), menjelaskan bahwa pentingnya pembiayaan dalam hal ini pembiayaan *mudharabah*, ini akan mempengaruhi kinerja dari *Maqashid Syariah*. Pembiayaan *Mudharabah* digunakan Bank untuk membantu melancarkan para nasabahnya, pada pembiayaan ini bank sebagai pemberi modal mempercayakan kepada pengelola dengan perjanjian di awal.

Seperti halnya pada pembiayaan *Mudharabah*, Bank perlu dalam melakukan pembiayaan *Musyarakah*, Penelitian yang dilakukan oleh Amarah & Masturin (2018), Agustin (2020) ,Widayati (2019), Nur Inayah (2019) menjelaskan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* Berpengaruh terhadap kinerja *Maqashid Syariah*. Pembiayaan *Musyarakah* adalah jenis pembiayaan kerja sama dimana bank bukan hanya memberikan modalnya, namun sama sama untuk mengelola dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Dana Pendidikan diharapkan selalu terus diberikan Bank terutama dalam pemberian Beasiswa terhadap masyarakat umum, penelitian yang dilakukan oleh Wibisana (2020), Maharani (2019), Oktradiksa (2015) yang menjelaskan bahwa Dana Pendidikan dapat mempengaruhi Kinerja *Maqashid Syariah*. Dana Pendidikan itu sendiri dapat bank salurkan dalam bentuk beasiswa, renovasi sekolah.

Bank Syariah dengan ajaran islam sebagai pedomannya diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, Namun yang terjadi Bank Syariah belum memberikan dampak yang signifikan pada rakyat di Indonesia. Perkembangan kinerja financial institution syariah yang pengukurannya hanya dari dari penambahan aset dan marketplace share, membuat tidak terdapat perbedaan dengan financial institution bank konvensional sebagai kelompok yang hanya menjadikan laba sebagai orientasinya. Hal ini membuat banyak masyarakat yang menganggap bahwa bank Syariah dan konvensional sama.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Afrianty (2019), Hal yang membedakan dengan penelitian beliau yaitu pada objek yang diteliti, penelitian yang dijadikan replikasi memiliki objek Bank Perkreditan Rakyat sedangkan penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik tersebut karena peneliti ingin mengetahui apakah Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan dana Pendidikan masing masing dapat mempengaruhi Kinerja *Maqashid Syariah*.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Maqashid Syariah perlu dijalankan oleh bank syariah untuk dijadikan sebagai pedoman keberlangsungan usaha bank syariah, maka dari itu rumusan masalahnya adalah :

- 1.) Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*?
- 2.) Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*?
- 3.) Apakah Dana Pendidikan berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*
- 2.) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*
- 3.) Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa Dana Pendidikan berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid Syariah*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi untuk beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan ilmu pengetahuan dan penambah wawasan serta diharapkan mampu memberikan tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan tema atau topik yang sama dimasa yang akan datang yaitu mengenai *Maqashid Syariah* terhadap kinerja bank syariah. Dan dapat dijadikan referensi terkait pengembangan ilmu Perbankan Syariah. Selain itu agar mengetahui pengaruh *Maqashid Syariah* pada kinerja bank syariah, pada *Maqashid Syariah* terdapat beberapa produk diantaranya pembiayaan untuk para nasabah.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi dan untuk menambah penelitian khususnya pada bank Syariah. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya apabila peneliti akan mengembangkan *Maqashid Syariah* pada bank Syariah. Serta diharapkan dapat menambah pembelajaran pada perkuliahan khususnya tentang pentingnya *Maqashid Syariah* pada bank syariah.

b. Manfaat untuk Bank

Diharapkan dari kajian ini dapat dijadikan masukan untuk Bank syariah mengenai pentingnya *Maqashid Syariah* sebagai pedoman. Sehingga bank syariah dapat mewujudkan tujuan bank syariah sesuai dengan undang undang.

c. Manfaat untuk Nasabah

Sebagai sumber informasi kepada nasabah dalam hal pengambilan keputusan apabila akan menabung atau melakukan pembiayaan di bank Syariah. Serta memberikan informasi pada nasabah terkait kinerja bank Syariah atau kegunaan bank Syariah selain dari penyimpanan dan pembiayaan.